



## Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Pelayanan permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan
3. Foto kopi KTP
4. Foto Berwarna : 4x6 (3 Lembar)
5. Foto kopi SKCK Legalisir
6. Surat Keterangan dari Desa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Tarutung

## SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIPIDANA



1. PTSP Hukum: Menerima permohonan dan meneliti kelengkapan permohonan ± 5 menit; Mencetak /print out surat keterangan (melalui aplikasi eraterang) ± 10 menit;
2. Panmud Hukum: Memeriksa surat keterangan dan memberi paraf ± 15 menit;
3. Panitera: Memeriksa surat keterangan dan memberi paraf ± 15 menit;
4. Ketua: Menanda tangani surat keterangan tidak tersangkut perkara ± 5 menit;
5. Petugas PTSP: Menyerahkan surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada pemohon dan



## Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten

Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

### Waktu Penyelesaian / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Tarutung

60 Menit

1. PTSP Hukum: Menerima permohonan dan meneliti kelengkapan permohonan ± 5 menit; Mencetak /print out surat keterangan (melalui aplikasi eraterang) ± 10 menit;
2. Panmud Hukum: Memeriksa surat keterangan dan memberi paraf ± 15 menit;
3. Panitera: Memeriksa surat keterangan dan memberi paraf ± 15 menit;
4. Ketua: Menanda tangani surat keterangan tidak tersangkut perkara ± 5 menit;
5. Petugas PTSP: Menyerahkan surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNBP kepada bendahara + 5 menit; Mengarsipkan surat keterangan tidak tersangkut pidana bekas permohonan ± 5 menit;

### Biaya / Tarif

10000

PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

### Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Medan (061)8836005
4. Melalui nomor telpon PN Tarutung (0633)21206